

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2025**



**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2025 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima..

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu pada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, dan pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dokumen pelaksanaan penilaian risiko merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan system pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP dalam suatu instansi pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, April 2025



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19851010 200602 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	lii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	3
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	3
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	4
III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	4
A. Penetapan Konteks/Tujuan.....	4
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	4
C. Hasil Analisis Risiko.....	6
D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan.....	10
E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	11
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	12
V. RANCANGAN PEMANTAUAN.....	13
VI. PENUTUP.....	13

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif ; (2) Meningkatkan kemandirian desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah ; (2) Meningkatnya pemberdayaan desa.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian resiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian resiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi. Sedangkan untuk hasil penilaian terkait komitmen terhadap kompetensi apabila dari hasil review dokumen telah cukup memadai namun dari hasil survei persepsi masih kurang memadai.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Stretegi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan resiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan resiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Kecamatan Mantup telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun 2 (dua) sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni pertama “Meningkatnya layanan publik yang inovatif” dengan indikator Nilai IKM, dan kedua yaitu “Meningkatnya kemandirian desa” dengan indikator prosentase peningkatan jumlah desa mandiri. Sehingga diperoleh 2 (dua) tujuan dari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yaitu 1). Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif dan 2). Meningkatkan kemandirian desa.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran dari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah 1). Meningkatkan manajemen internal perangkat daerah dan 2). Meningkatkan pemberdayaan desa.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi resiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi resiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu resiko. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi resiko baik resiko strategis maupun resiko operasional. uraian identifikasi resiko sebagai berikut:

Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Nilai IKM turun	RSO. 25.99.50.01	Kecamatan	Pelayanan yang kurang optimal disebabkan SDM dan Sarpras yang kurang memadai	Internal dan Eksternal	C	1. Keterlambatan pelayanan 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Tidak ada peningkatan status desa	RSO. 25.99.50.02	Kecamatan	Pembangunan desa belum optimal	Internal dan Eksternal	UC	Peningkatan status desa terhambat	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP turun	RSO. 25.99.50.03	Kecamatan	1. Kualitas implementasi SAKIP masih kurang 2. Kendala dalam penyusunan dokumen SAKIP	Internal	C	Nilai SAKIP turun	Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	RSO. 25.99.50.04	Kecamatan	Hambatan fisik wilayah desa, hambatan sosial budaya, dan hambatan ekonomi	Eksternal	UC	Pembangunan desa terhambat	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan

Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi/fasilitasi pelayanan publik kecamatan	Pelaksanaan	Keterlambatan pemrosesan dokumen kependudukan	ROO. 25.99.50.01	Seksi Pelayanan Publik	1. Jumlah petugas pelayanan yang kurang	Internal dan Eksternal	C	1. Dokumen kependudukan tidak dapat selesai tepat waktu	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan
							2. Jaringan yang sering trobel			2. Kepuasan masyarakat menurun	
							3. Sarpras yang kurang memadai				

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis resiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa resiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status resiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak resiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian resiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Risiko

Kriteria Risiko	
Kriteria Kemungkinan	
Nilai Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Risiko

Kriteria Risiko	
Kriteria Dampak Risiko	
Nilai Dampak	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Kurang Signifikan
3	Sedang
4	Signifikan
5	Sangat Signifikan

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak resiko. Maka perlu juga mengetahui tingkatan resiko, tingkatan resiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan resiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status resiko yang akan di uraikan. Perhitungan nilai tingkatan resiko sebagai berikut :

Tabel III.5 Tingkatan Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

Keterangan :

Nilai≤4 = Hijau

Nilai 9 – 14 = Oranye

Nilai 5 – 8 = Kuning

Nilai 15 – 25 = Merah

Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang referensi nilai kemungkinan dan referensi nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari resiko dengan tingkat terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Peringkat status risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, uraian status risiko sebagai berikut:

Tabel III.6 Status Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Keterangan :

Hijau = Rendah Oranye = Tinggi
 Kuning = Sedang Merah = Sangat Tinggi

Dari tabel penilaian analisis tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis risiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis resiko strategis maupun resiko operasional, sebagai berikut :

Tabel III.7 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Strategis dan Risiko OperasionalSi Mario

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Kecamatan Mantup	Nilai IKM turun	RSO.25.99.50.01	8	Kecamatan Mantup	Pelayanan yang kurang optimal disebabkan SDM dan Sarpras yang kurang memadai	1. Keterlambatan pelayanan publik 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan
2	Kecamatan Mantup	Tidak ada peningkatan status desa	RSO.25.99.50.02	7	Kecamatan Mantup	Pembangunan desa belum optimal	Peningkatan status desa terhambat
3	Kecamatan Mantup	Nilai SAKIP turun	RSO.25.99.50.03	8	Kecamatan Mantup	1. Kualitas implementasi SAKIP masih kurang 2. Kendala dalam penyusunan dokumen SAKIP	Nilai SAKIP turun
4	Kecamatan Mantup	Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	RSO.25.99.50.04	9	Kecamatan Mantup	Hambatan fisik wilayah desa, hambatan sosial budaya, dan hambatan ekonomi	Pembangunan desa terhambat
Risiko Operasional OPD							
1	Kecamatan Mantup	Keterlambatan Pelayanan PATEN	RSO.25.99.50.02	7	Kecamatan Mantup	1. Jaringan yang sering Trobel 2. Jumlah petugas pelayanan kurang memadai 3. Sarpras penunjang kurang memadai	1. Dokumen kependudukan tidak dapat selesai tepat waktu 2. Kepuasan Masyarakat Menurun

Dari tabel analisis resiko yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa hasil analisis resiko strategis pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Resiko Nilai IKM turun/tidak mencapai target memiliki nilai skala resiko sebesar 8 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong sedang.
2. Resiko Tidak ada peningkatan status desa memiliki nilai skala resiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan akan signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.
3. Resiko Nilai SAKIP turun memiliki nilai skala resiko sebesar 8 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.
4. Resiko Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa memiliki nilai skala resiko sebesar 9 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi dan dampak yang dihasilkan cukup signifikan atau sedang sehingga resiko yang dimiliki tergolong tinggi.

Dan terkait hasil analisis resiko operasional pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko Keterlambatan pelayanan PATEN memiliki nilai skala resiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong sedang.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk mengatasi resiko strategis sebagai berikut :

1. Nilai IKM turun/tidak mencapai target dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni adanya SOP Pelayanan serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Tidak ada peningkatan status desa dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni peningkatan peran pendamping desa.

3. Nilai SAKIP turun dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pelaksanaan kinerja Kecamatan Mantup serta Melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja sesuai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
4. Kendala dalam peningkatan pemberdayaan dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni pendampingan dan monitoring secara berkala dengan masing-masing desa yang ada di Kecamatan Mantup.

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk mengatasi resiko operasional adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan pelayanan PATEN dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni penerapan SOP pelayanan.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu di bangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing resiko baik resiko strategis maupun operasional sebagai berikut :

Tabel III.8 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Uraian Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
Risiko Strategis			
Nilai IKM turun / tidak mencapai target	1. SOP Pelayanan 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala	1. Jaringan internet yang sering trobel 2. ketersediaan blanko 3. Sarpras penunjang yang kurang memadai	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan public 3. Pengadaan sarpras penunjang
Tidak ada peningkatan	Peningkatan peran pendamping desa	Kurangnya kapasitas aparatur	Pembinaan aparatur

status desa		desa	pemerintahan desa
Nilai SAKIP Turun	Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pelaksanaan Kinerja Kecamatan Mantup serta Melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja sesuai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kurangnya Kompetensi SDM Aparatur	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala
Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	Pendampingan dan Monitoring secara berkala	Kurangnya kapasitas aparatur desa	Pembinaan aparatur pemerintahan desa
Risiko Operasional			
Keterlambatan pelayanan PATEN	Penerapan SOP Pelayanan	1. Jumlah Personil yang kurang 2. Jaringan internet tidak stabil, 3. Sarpras yang kurang memadai	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalanya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Informasi dan Komunikasi Pengendalian

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
Risiko Strategis				
1	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan public 3. Pengadaan sarpras penunjang	Konsultasi dan Koordinasi	Seksi Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah Kecamatan Mantup
2	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Fasilitasi dan Koordinasi	Seksi PPM	Aparatur Pemerintah

				Desa
3	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Rapat Staf, Konsultasi dan Koordinasi	Sekretaris Kecamatan	Aparatur Pemerintah Kecamatan Mantup
4	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Sosialisasi dan Pendampingan	Seksi PPM dan Seksi Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Desa
Risiko Operasional				
1	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras	Sosialisasi dan Koordinasi	Seksi Pelayanan Publik	Apartur Pemerintah Kecamatan Mantup, Desa dan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko informasi dan komunikasi penting untuk dilakukan agar dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen pengendalian yang telah di susun secara efektif. Terutama dalam hal terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi pemantuan pelaksanaan kegiatan Pelayanan PATEN dan kegiatan Pemberdayaan Desa serta pelaksanaan RTP.

Bentuk atau metode pemantauan yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kab. Lamongan adalah dengan senantiasa menerapkan SOP dalam setiap kegiatan Pelayanan Kecamatan serta melakukan pendampingan secara langsung kepada masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Mantup. Serta melakukan monitoring secara berkala melalui kegiaitan rapat evaluasi, rapat koordinasi, monev, dan konferensi yang terjadwal.

VI. PENUTUP

Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrument untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan

infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang dengan penerapan Standar Operasional Prosedur dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Kami akan melakukan analisis ulang apakah tindakan pengendalian yang sudah direncanakan dan dilaksanakan perlu dilakukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya.

Lamongan, April 2025


CAMAT MANTUP
SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001